



Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan

issn 2354-6174 eissn 2476-9649

journal.stainkudus.ac.id/index.php/fikrah

DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/fikrah.v7i2.6371>

Volume 7 (2) 2019, page 303-332

Telaah Kritis Pemahaman Hijab dalam Framework Fatima Mernissi

Muhamad Hasan Asyadily

Institut Agama Islam Negeri, Kudus, Indonesia

hasanasyadily@iainkudus.ac.id

Abstrak

Hijab pada saat ini, diartikan sejenis pakaian untuk menutupi aurat perempuan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dalam bermasyarakat yang berupa jilbab atau kerudung, sehingga hukum hijab wajib bagi wanita muslimah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan kemuliaan. Namun, menurut Fatima Mernissi hijab tidak wajib karena simbol kemunduran bagi kaum wanita dan hasil rekayasa kaum lelaki, maka ia membahas kekeliruan perintah hijab dengan empat sudut pandang: bahasa, sejarah, penafsiran dan sosial. Artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis-kritis, yaitu mendeskripsikan pendapat mengenai hijab, kemudian melakukan analisis-kritis guna mengkritisi ide dan gagasan. Hasil riset menunjukkan bahwa konsep hijab yang ditawarkan oleh Mernissi berbeda dengan Islam, yakni: 1) pendefinisian hijab yang memiliki arti tirai atau penghalang digunakan untuk mengkritik konsep hijab sebagai penutup aurat perempuan, 2) hijab hanya untuk membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya, serta melindungi beberapa katagori wanita, 3) pemahaman kewajiban berhijab hanya terbatas pada QS. Al-Ahzab: 53 dan 59.

Kata Kunci: Analisis-kritis, hijab, Fatima Mernissi

Abstract

Hijab at this time, is a kind of clothing to cover the female genitalia from the sight of men who are not mahram in society in the form of headscarves or veils, so the hijab law is obligatory for Muslim women as a form of obedience to Allah and glory. However, according to Fatima Mernissi the hijab is not compulsory because it is a symbol of setback for women and the results of male manipulation, then he discusses the mistake of the hijab command with four points of view: language, history, interpretation and social. This research uses critical-analysis descriptive method is describing opinions about the hijab and doing critical-analysis to criticize ideas and thought. The results showed that the concept of the hijab offered by Mernissi is different from Islam: 1) defining hijab which means curtain or barrier used to criticize the concept of hijab as a cover for female genitalia, 2) hijab is only to distinguish between free women and slaves, and protect some of the women's categories, 3) understanding the obligation of the hijab is limited to Q.S. Al-Ahzab: 53 and 59.

Keyword: critical-analysis, hijab, Fatima Mernissi

Pendahuluan

Makna kata hijab pada saat ini, biasa digunakan untuk menunjukkan pada pakaian wanita, sehingga hijab bagi wanita dalam Islam adalah untuk menutupi tubuh wanita ketika berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram (Muthahhari, 2000), dan untuk menjaga kesucian para wanita agar berwibawa dan bertambah harga dirinya di mata laki-laki (Nisa dan Rudianto, 2017). Maka kata hijab biasa dikaitkan dengan pakaian yang lebar sesuai dalam ajaran Islam untuk menutupi aurat wanita, guna mencegah laki-laki untuk melihat tubuh wanita, sehingga menjadikan hukum hijab tersebut wajib (Al-Barazi, 1426). Bahkan, terdapat dua kosa kata yang dewasa ini dipakai banyak orang untuk makna yang sama yaitu hijab dan jilbab, walaupun keduanya memiliki arti yang berbeda akan tetapi keduanya sering diartikan dengan pakaian wanita yang menutup kepala dan tubuh (Muhammad, 2009; Jasmani, 2013), sedangkan jenis pakaian untuk menutupi kepala perempuan lainnya adalah kerudung (Wijayanti, 2017). Dengan kata lain, hijab, jilbab dan kerudung merupakan sejenis pakaian untuk menutupi wanita aurat perempuan.

Namun demikian, terdapat beberapa orang ataupun golongan yang memperlakukan hijab, karena hijab dianggap sebagai busana keagamaan dan tak jarang aturannya dilebih-lebihkan, bahkan tradisi hijab itu tidak ada keterkaitannya

dengan kesucian dan kemuliaan perempuan (Romli, 2010), karena penerapan hijab merupakan respon dari ketidakamanan yang semakin meningkat ketika itu, sehingga memaksa wanita mu'minin untuk mengenakan hijab (Hakeem, 2005). Adapun ayat-ayat mengenai hijab tidaklah menetapkan hukum yang pasti atau qat'iy. Padahal, memakai hijab bukanlah suatu kewajiban bagi perempuan Islam, karena itu hanyalah ketentuan al-Quran bagi para istri dan anak-anak perempuan Nabi dan semua perempuan beriman di masa itu untuk menutup tubuh mereka atau bagian dari tubuh mereka agar tidak diganggu oleh kaum munafik sehingga jika keadaan pada masa tersebut aman maka hijab tidaklah wajib (Juneman, 2010). Lebih dari itu, Fatima Mernissi yang menulis buku *women and Islam*, menggunakan pendekatan studi kitab-kitab klasik untuk mengungkap kekeliruan perintah hijab (Ismail, 2003), bahkan buku tersebut mendapat pujian dan menjadi rujukan bagi kalangan propogandis feminisme (Wahid dan Fakhri, 2000). Menurutnya penyederhanaan konsep hijab menjadi sekadar kain rekayasa kaum lelaki untuk wanita, guna menutupi tubuh mereka di jalanan. Hal ini benar-benar telah mengurung makna hijab dari makna semula.

Mernissi beranggapan bahwa lahirnya konsep hijab merupakan simbol kemunduran bagi kaum wanita untuk mendapatkan kesetaraan kedudukan sosial dan perlakuan, (Mernissi, 1994c), sehingga Mernissi membahas kekeliruan perintah hijab dengan empat sudut pandang yaitu: bahasa, sejarah, penafsiran dan sosial. Maka dari empat sudut pandang di atas, Mernissi berkesimpulan bahwa perintah hijab itu tidak wajib bahkan tidak ada *nash* Al-Quran yang mewajibkan pemakaian hijab. Dengan demikian, konsep yang ditawarkan Mernissi di atas dengan empat sudut pandang tadi, sangat berbeda dengan sudut pandang Islam, karena hijab dalam Islam untuk melindungi wanita dari laki-laki non mahram dan menjaga kesucian; kehormatan wanita. Bahkan konsep hijab dalam Islam terdapat keterkaitannya dengan menutup aurat bagi wanita sehingga menjadikan hukum hijab wajib bagi wanita-wanita mu'min (Mernissi, 1994c). Dari pemaparan di atas terdapat permasalahan yang perlu dikaji secara kritis yang akan dipaparkan dalam makalah ini, yaitu konsep hijab menurut Fatima Mernissi.

Hijab: Kajian dan makna asalnya

Hijab secara bahasa berasal dari kata hajaba yang artinya menutupi, menghalangi, dan mentabiri, sehingga makna hijab adalah penutup, tabir, tirai, layar, atau sekat. Maka hijab memiliki makna tentang sesuatu yang disembunyikan dan menghalangi di antara dua benda dengan sesuatu (Musthofa, 1428; Manzhur, 1429). Dengan demikian, kata hijab memiliki arti larangan untuk sampai kepada sesuatu, dan untuk menghalangi dua benda. Maka penggunaan hijab bagi perempuan dikarenakan terdapat larangan untuk melihat antara laki-laki dan perempuan (Al-Muqaddam, 1424). Adapun kata hijab di dalam al-Quran terdapat pada delapan ayat (Baqi, 1428), tetapi pengertian hijab yang berkenaan tentang tabir antara laki-laki dan perempuan terdapat pada Q.S. al-Ahzab: 53, yaitu untuk menghalangi penglihatan antara laki-laki dan perempuan (Al-Muqaddam, 1424). Maka hijab secara bahasa adalah sesuatu yang menghalangi antara dua benda, sehingga dari salah satu dari dua benda tersebut ada yang disembunyikan.

Secara istilah, hijab memiliki beberapa pengertian, menurut ar-Rawasyi dan Muhammad Fuad Al-Barazi, hijab adalah sejenis pakaian yang digunakan oleh kaum wanita untuk menutupi aurat dari laki-laki yang bukan mahram (Al-Barazi, 1426; Baqi, 1428). Muhammad Al-Muqaddam menambahkan bahwa pakaian tersebut tidak tipis sehingga tidak membuat lekukan. Bahkan ia mendefinisikan bahwa hijab adalah suatu lafadz atau istilah yang mengatur beberapa hukum-hukum syari'at tentang kemasyarakatan yang berkenaan dengan status perempuan di dalam masyarakat Islam yang berhubungan dengan larangan untuk memperlihatkan perhiasan atau aurat perempuan terhadap laki-laki yang bukan mahram (Al-Muqaddam, 1424). Sedangkan menurut Abdullah Ibn Abdurrahman, hijab adalah penutup yang digunakan untuk menutupi perhiasan dan kecantikan wanita dari mereka yang bukan mahram. Adapun penutup wanita tersebut, berupa jilbab, kerudung, atau pakaian yang panjang dan lebar sehingga tidak menimbulkan dari pakaian tersebut fitnah (Baz, 1411).

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa hijab adalah pakaian yang lebar dan tebal untuk menutupi aurat perempuan, guna melindungi perempuan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dalam kehidupan bermasyarakat yang berupa: jilbab, kerudung atau pakaian panjang yang melindungi wanita. Dan menurut Nashiruddin al-

Albani antara jilbab dengan hijab memiliki hubungan umum dan khusus, oleh karena itu setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab itu jilbab (Al-Albani, 2002). Maka yang dimaksud dengan hijab yang berupa pakaian untuk melindungi perempuan itu meliputi jilbab dan kerudung (Zaid, 1426). Akan tetapi jilbab dalam arti penutup kepala atau sering disebut kerudung hanya dikenal di Indonesia (Sukendro, Destiarman dan Kahdar, 2016). Padahal, kedua kata tersebut memiliki perbedaan makna yang sangat mencolok, akan tetapi kedua kata tersebut memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menutupi aurat wanita. Berkaitan dengan hal itu, maka kita harus dapat membedakan antara jilbab dan kerudung (khimar). Adapun perbedaan kedua kata tersebut, sebagai berikut:

Jilbab secara bahasa adalah gamis atau pakian lebar yang dipakai oleh perempuan untuk menutupi kepala, dada dan bagian belakang perempuan, pakaian untuk melapisi segenap pakaian wanita bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti halnya mantel (Manzhur, 1429). Rujukan kedua kamus di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar yang menutupi seluruh bagian tubuh. Tetapi bagi masyarakat Indonesia, jilbab umumnya diartikan sebagai selendang yang menutupi kepala sampai leher dan dada atau sering kita kenal dengan nama kerudung (Ahmadi dan Yohana, 2007). Tetapi definisi tersebut tidaklah bertentangan dengan definisi umum di atas, karena jilbab diartikan sebagai penutup seluruh tubuh wanita.

Adapun pengertian jilbab secara istilah tidak jauh berbeda dengan makna bahasa, sebagai berikut: Menurut Ibnu Hajr, Al-Qurthuby dan Ibnu Hazm adalah pakaian yang besar untuk menutup seluruh tubuh wanita (Hajar, 1379; Hazm, 1436; Al-Qurthubi, 1964), sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Atsiir menambahkan dengan menutupi kepala dada dan bagian belakang tubuh perempuan (Taimiyah, 1305; Atsir, 1979), sehingga Muhammad Ali Shabuni mempermisalkan jilbab seperti mantel yang dikenal pada saat ini (Shabuni, 1981; Setiawan, 2016). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian yang besar atau longgar untuk menutupi kepala, dada, dan bagian belakang tubuh, seperti mantel yang kita kenal pada saat ini. Sedangkan pengertian khimar atau kerudung berbeda dengan pengertian jilbab. Karena khimar secara bahasa adalah tutup atau segala sesuatu yang ditutup, maka segala sesuatu yang menutup itu dinamakan khimar. Sehingga makna khimar jika disandarkan kepada

perempuan mempunyai arti sesuatu yang menutup kepala perempuan maka dinamakan khimar (Manzhur, 1429). Sedangkan khimar menurut Istilah adalah kain kerudung yang digunakan wanita untuk menutup kepala sehingga tertutuplah rambut leher, anting-anting mereka. Karena kaum wanita pada masa itu apabila mengenakan kerudung, mereka labuhkan ke belakang punggungnya, sehingga leher, kuduk, dan kedua telinganya tidak tertutup, lalu Allah memerintahkan melabuhkan kerudungnya ke dadanya untuk menutupi (Al-Qurthubi, 1964; Shabuni, 1981). Bahkan mereka terkadang memperlihatkan lehernya dan ikatan-ikatan rambutnya dan anting-anting yang ada ditelinga mereka kepada laki-laki (Katsir, 1991). Maka kerudung merupakan pakaian yang dikenakan oleh perempuan untuk menutupi kepala sampai dengan dada. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara jilbab dan kerudung atau khimar. Jilbab adalah pakaian yang besar atau longgar untuk menutupi kepala, dada, dan bagian belakang tubuh, seperti mantel yang kita kenal pada saat ini. Sedangkan khimar adalah kain kerudung yang digunakan para wanita untuk menutupi kepala sehingga tertutuplah rambut, leher, dan anting-anting mereka.

Metode

Artikel ini adalah riset kepustakaan (library research) yaitu suatu penulisan yang memperoleh data dan bahannya berasal dari sumber pustaka, baik primer maupun skunder yang berupa buku, ensiklopedi, jurnal, artikel, dan sebagainya. Sementara metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif analitis-kritis. Penulis menggunakan metode deskriptif untuk berusaha menguraikan dan membahas secara sistematis dan terperinci seluruh konsepsi pemikiran tokoh yang bersangkutan, khususnya mendeskripsikan pendapat-pendapat Fatima Mernissi mengenai hijab (Bakker dan Zubair, 1990). Kemudian setelah itu, penulis melakukan analisa dengan dua metode: Pertama, metode induktif untuk mencari makna hijab menurut Fatima Mernissi pada beberapa bukunya (Diningrat, 1989). Kedua, metode deduktif untuk menyimpulkan beberapa masalah yang bersifat universal dan partikular tentang hijab menurut Fatima Mernissi (Surkhandi, 1990). Adapun metode analitis-kritis digunakan dalam penulisan tokoh untuk mengkritisi ide, gagasan, atau pemikirannya, kemudian dideskripsikan dengan analisis secara kritis untuk menjaga objektivitas agar dapat memperoleh jawaban

atas permasalahan pokok penulisan (Nurnaningsih, 2013). Metode analitis-kritis dipakai pula, untuk penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, dan pengalaman di masa lampau serta menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi atau analisis dari sumber-sumber keterangan tersebut (Nazir, 1988). Pemikiran tokoh dalam hal ini adalah Fatima Mernissi yang membutuhkan pemaparan dan penjelasan tentang biografi, kondisi sosial dunia Islam khususnya Maroko pada masanya, aktivitas, pengaruh baik pada masa ia hidup ataupun sesudahnya.

Latar Belakang Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hijab

Fatima Mernissi terpesona dengan perempuan-perempuan Barat, karena mereka mendapatkan hak asasi penuh di satu pihak dan mendapatkan akses dalam tradisi keagamaan di lain pihak. Mereka dapat mengelola dan mengintegrasikan masa lampau mereka, sehingga menjadi masyarakat yang supra-modern (Mernissi, 1994c; Widyastini, 2008). Menurutnya bahwa orang-orang Barat secara tidak sadar senantiasa mengacu kepada agama dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, dan juga pemikiran kreatif serta pendekatan mereka terhadap dunia di sekitar mereka pun mengacu kepada agama pula. Padahal, Mernissi berkeyakinan bahwa nilai-nilai yang diimpor dari Barat, sejatinya merupakan tradisi Muslim. Karena bukti sejarah menggambarkan bahwa kaum wanita di Madinah pada masa Nabi Muhammad mengangkat mereka dari perbudakan serta menjadikan mereka sebagai mitra yang sejajar. Bahkan, Islam menjanjikan persamaan dan kemuliaan bagi semua orang, laki-laki dan perempuan, tuan dan pelayan (Mernissi, 1994c; Jamhari, 2018). Selanjutnya, jika hak-hak wanita merupakan masalah bagi sebagian kaum lelaki Muslim modern, hal ini bukanlah karena al-Quran ataupun Nabi, bukan pula tradisi Islam. Melainkan semata-mata karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elit laki-laki. Sehingga agama Islam dipandang sebagai batu penghalang bagi wanita untuk mendapatkan hak-haknya (Mernissi, 1994c; Munfarida, 2016).

Namun demikian, Mernissi hidup di sebuah masyarakat di mana hijab menghambat hak perempuan yang paling asasi (Mernissi, 1994b). Karena ia berpendapat bahwa pemakaian hijab adalah bagian dari gaya hidup kota yang merupakan fenomena kelas menengah terpelajar di Maroko. Bahkan, hijab menjadi suatu perkara yang

bernuansa politis. Hal ini dikerenakan Mernissi tumbuh di kalangan perempuan yang terbagi menjadi dua kelompok: Pertama, kelompok yang mempertahankan tradisi berbusana Muslimin secara ketat. Kedua, kelompok yang mempersoalkan perlunya mempertahankan tradisi tersebut yang diwakili oleh ibunya sendiri (Mernissi, 1994b). Sehingga Mernissi dalam mempersoalkan hijab dipengaruhi oleh ibunya sendiri.

Adapun Ibu kandungnya terpengaruhi oleh pemikiran feminis laki-laki Mesir bernama Qasim Amin. Dia adalah seorang penulis bestseller dan provokatif berjudul *the Liberation of the women* (1885 M atau 1306), yang mengajukan hipotesa bahwa kaum laki-laki menutupi kaum perempuan karena mereka takut tertarik pada keanggunan dan kecantikan perempuan. laki-laki tidak tahan menghadapi perempuan, tulisnya, dan sering merasa kebingungan ketika melihat seorang perempuan cantik. Dalam bukunya, Qosim Amin mendesak kaum laki-laki Arab untuk mencari berbagai cara membangun kekuatan di dalam diri mereka sendiri dan menaklukan rasa takut sehingga kaum perempuan dapat melepas jilbab mereka (Mernissi, 1994b; Musthofa, 2017).

Lebih dari itu, Mernissi terpengaruhi oleh sepupunya yang bernama Chama yang mengajarkan kepadanya gagasan-gagasan pembebasan dan pemberontakan perempuan. sedangkan Chama terpengaruhi oleh bererapa tokoh feminisme (Mernissi, 1994b): Pertama, Chama terpegaruhi oleh kehidupan Aisyah Taymour yang terpuruk. Karena ia menulis puisi-puisi yang menentang keras hijab dan ia menulisknya dalam beberapa bahasa, Arab, Turki, dan Persia. Bahkan, ia melakukannya tanpa henti-henti hingga kematiannya pada 1906. Kedua, Chama terpengaruhi oleh Zainab Fawwaz seorang perempuan terpelajar otodidak Lebanon yang lahir pada dekade 1850-an. Zainab Fawwaz selalu mengisi kolom-kolom media Arab dengan artikel-artikel dan puisi-puisi yang menyuarakan kebenciannya pada hijab dan mengecam pengucilan perempuan (Mernissi, 1994b). Ketiga, Chama terpengaruhi oleh feminisme yang bernama Huda Sya'rawi, seorang bangsawan cantik Mesir yang lahir pada 1879. Dia menyerang penguasa Mesir dengan pidatonya yang pedas dan ia Melempar jilbabnya saat memimpin pawai jalanan melawan Inggris pada 1919 (Mernissi, 1994b). Bahkan, perlawanan Sya'rawi yang keras kepala menyangkut hak perempuan dan ketertarikannya dengan gagasan kaum nasionalis untuk memberikan hak suara bagi perempuan dalam konstitusi mereka yang baru (Mernissi, 1994b).

Maka hijab yang sebenarnya menyelubungi wanita justru sekarang disebut sebagai identitas Muslim. Padahal, hijab merupakan mental jahiliyyah yang justru akan dimusnakan oleh Islam (Mernissi, 1994c). Maka satu hal dari Barat yang selalu dikagumi oleh perempuan berjilbab adalah bahwa perempuan tidak lagi terkurung, bahkan tidak lagi berjilbab dan diam. Mereka beramai-ramai memasuki wilayah yang biasa laki-laki lakukan (Mernissi, 2007). Karena hak asasi manusia telah merobek hijab yang menjadikan wanita terselubung (Mernissi, 1994a). Adapun keinginan para wanita untuk kembali ke hijab yang meningkat selama tahun 1996-an. Mereka beranggapan bahwa otoritas keagamaanlah yang memerdekakan perempuan sehingga perempuan harus kembali ke hijab (Mernissi, 2007).

Dengan demikian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi Mernissi mengenai hijab yaitu sebagai berikut: Pertama, terpesonanya Mernissi dengan perempuan-perempuan Barat, karena mereka mendapatkan hak asasi penuh dan mendapatkan akses dalam tradisi keagamaan di lain pihak. Kedua, Mernissi hidup di sebuah masyarakat di mana hijab menghambat hak perempuan yang paling asasi. Ketiga, Mernissi dipengaruhi oleh ibu kandungnya dan sepupunya Chama dalam mempersoalkan hijab.

Konsep Hijab Fatima Mernissi dalam konteks kekinian

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pengertian hijab adalah pakaian yang lebar dan tebal untuk menutupi aurat perempuan, guna melindungi perempuan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dalam kehidupan bermasyarakat yang berupa: jilbab, kerudung atau pakaian panjang yang melindungi wanita, sehingga menjadikan hukum hijab tersebut wajib. Sedangkan konsep hijab dalam pandangan Mernissi bertentangan dengan pengertian hijab di atas, sehingga tidak mewajibkan hijab. Kerena ia dalam memahami konsep hijab dengan empat prespektif yaitu bahasa, sejarah, penafsiran dan sosial. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

Bahasa

Mernissi dalam memahami konsep hijab hanya sebatas pengertian bahasa saja, sedangkan pengertian hijab secara bahasa berarti tirai atau penghalang (Mernissi, 1994c). Maka Menurutnya penyederhanaan konsep hijab menjadi secarik kain merupakan

rekayasa kaum lelaki untuk wanita, guna menutupi tubuh mereka di jalanan. Hal ini, benar-benar telah mengurung makna hijab dari makna semula (Mernissi, 1994c; Zakariya, 2011). Karena pengertian hijab berarti tirai atau penghalang, sesuai dengan latarbelakang turunnya Q.S. Al-Ahzab ayat 53 yang sering disebut dengan ayat hijab. Sehingga makna hijab pada mulanya, hanyalah tirai atau penghalang untuk meletakkan suatu pembatas antara dua orang laki-laki, yaitu antara Rasulullah dan Anas bin Malik bukan untuk membatasi laki-laki dan perempuan (Mernissi, 1994c). Dengan demikian, menyederhanakan hijab sebagai secarik kain untuk menutup tubuh wanita benar-benar telah menyalahi arti hijab itu sendiri.

Sesuai dengan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep hijab yang dikritik oleh Mernissi, yaitu hijab yang berkenaan dengan penutup aurat yang dipakai oleh kaum wanita pada umumnya, bukan hijab yang berarti tirai atau penghalang. Karena ketika makna tirai atau penghalang disamakan dengan hijab sebagai penutup aurat yang mencakup jilbab dan kerudung sebagaimana yang diterangkan di atas, maka akan menimbulkan pemahaman yang keliru. Sehingga kekeliruan pemahaman Mernissi terletak pada pendefinisian hijab berupa secarik kain rekayasa kaum lelaki untuk wanita dalam mengkritik makna hijab dan mendefinisikan hijab secara harfiah saja, tanpa memahami arti hijab secara istilah (Al-Muqaddam, 1424; Al-Barazi, 1426; Baqi, 1428). Akibat dari kekeliruan tersebut, berimbas pada pemahaman tentang latarbelakang turunnya ayat hijab yang membatasi antara Rasulullah dan Anas bin Malik dengan tirai atau penghalang. Karena yang dimaksud dengan hijab tersebut adalah tirai atau penghalang bukan hijab penutup aurat yang mencakup jilbab ataupun kerudung (Bukhari, 1967).

Meskipun demikian, jika makna hijab itu didefinisikan sebagai tirai atau penghalang dan disandarkan pada kejadian turunnya Q.S. Al-Ahzab: 53 yang berkenaan dengan Rasulullah dan Anas bin Malik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mernissi (Mernissi, 1994c). Maka makna hijab tersebut memiliki tiga dimensi pengertian dan ketiganya seringkali terjalin satu dengan yang lainnya. Pertama, dimensi visual yaitu untuk menyembunyikan sesuatu dari pandangan seseorang. Akar katanya adalah *hajaba* yang berarti “menyembunyikan”. Kedua, dimensi bersifat ruang yaitu untuk memisahkan, membuat batas, mendirikan pintu gerbang dan menjadikan ruangan

terlarang. Ketiga, dimensi bersifat etika yaitu berkaitan dengan ranah larangan. Dengan demikian, ketiga pengertian di atas bukan hanya memiliki kategori-kategori kasat mata yang terdapat pada realitas indrawi -visual, ruang- tetapi juga terdapat suatu realitas abstrak mengenai ranah larangan (Mernissi, 1994c).

Berkaitan dengan makna hijab di atas yang memiliki tiga dimensi pengertian, sesuai dengan turunya Q.S. Al-Ahzab: 53, ternyata terdapat dimensi yang tidak dimunculkan oleh Mernissi ketika memahami ayat tersebut yaitu dimensi kesucian, adapun dimensi kesucian tersebut terdapat pada potongan ayat di atas yaitu: "Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Dimensi ini merupakan suatu dimensi inti, karena adanya peringatan dan larangan agar tidak berdua-duaan dengan selain mahram serta larangan berbincang-bincang tanpa adanya hijab atau tirai, karena yang demikian itu akan lebih baik bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat menjaga diri mereka agar tidak terjadi fitnah. (Muhammad, 1988; Jasmani, 2013).

Sehingga Islam melarang perempuan untuk berdua-duaan dan berkeliaran dengan laki-laki yang bukan mahram begitu juga sebaliknya. Karena yang demikian itu, merupakan faktor-faktor yang merusak akhlak umat Islam dan menimbulkan kemurkaan dan siksaan dari Allah. Sehingga ketetapan tersebut untuk menjaga wanita dan laki-laki agar terhindar dari perbuatan dosa dan untuk menjaga kebaikan manusia, baik di dunia maupun akhirat (Muhammad, 1988). Hal ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah tentang larangan berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, karena yang ketiga adalah Syaitan sehingga akan menimbulkan fitnah dan dosa besar (Hambal, 1998). Maka hendaklah bagi umat Islam memperhatikan larangan tersebut, karena hal tersebut merupakan salah satu penyebab terbesarnya keterpurukan moral (Baz, 1411). Maka inilah cara Islam dalam memperlakukan jiwa manusia dengan cara mengedalikan syawatnya, kemudian memperbolehkan perbuatan bagi dengan batasan-batasan yang logis sesuai dengan syariat Islam, sehingga dapat mencegah seseorang agar tidak menuruti dan menjadi budak hawa nafsu. Karena jika seseorang sudah menjadi budak hawa nafsu maka hawa nafsu tersebut sulit dikendalikan (Al-Manshur, 1988).

Oleh karena itu, jika makna hijab disandarkan pada makna tirai atau penghalang, serta tidak memunculkan dimensi kesucian sebagaimana yang diterangkan di atas. Maka

makna hijab hanya sebagai tirai atau penutup dan tidak ada keterkaitannya dengan kesucian dan kemuliaan perempuan, tetapi jika makna hijab tersebut disandarkan pada penutup aurat yang dipakai oleh kaum wanita. Maka hijab adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan ketaatan beribadah; kesucian; kemuliaan dan martabat bagi wanita, serta berkaitan dengan nilai-nilai etika. Sehingga hijab menjadi suatu bentuk ibadah kepada Allah (Al-Fauzan, 1421). Adapun sumber kekeliruan Mernissi dalam memahami makna hijab, karena ia menyamakan makna hijab yang memiliki arti tirai atau penghalang dengan hijab, jilbab dan kerudung yang memiliki arti menutup aurat perempuan dalam mengkritik keharusan seorang muslimah dalam mengenakan hijab.

Bahkan, untuk memperkuat argumennya mengenai hijab, Mernissi tidak hanya menyinggung makna hijab yang memiliki tiga dimensi pengertian saja, tetapi ia menyinggung penggunaan kata tersebut menurut pandangan para sufi muslim, yaitu sebagai fenomena yang negatif; suatu gangguan; ketidakmampuan seseorang atau hal-hal yang menghalang-halangi seseorang untuk mengenal Allah. Maka seseorang yang disebut mahjub (terselubung), dikarena kesadaran mentalnya dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga tidak memungkinkannya untuk dapat menerima cahaya Ilahi di dalam hatinya (Mernissi, 1994c). Dalam hal ini, Mernissi tidak menyebutkan tokoh sufi tersebut. Lebih dari itu, ia menyinggung pula penggunaan hijab di dalam nash Al-Quran yang mempunyai arti negatif, mirip dengan gagasan para sufi (Mernissi, 1994c). Maka menurutnya, pemakaian makna hijab yang sejak awal memiliki konotasi yang sangat negatif dalam pandangan para sufi dan di dalam Al-Quran, sungguh terasa aneh, bila saat ini justru dinyatakan sebagai identitas wanita muslimah dalam Islam. Padahal, makna hijab jelas-jelas ditunjukkan kepada orang-orang yang dikutuk oleh Allah yang dijauhkan dari kemuliaan dan karunia Allah (Mernissi, 1994c).

Berkaitan dengan uraian di atas, dapat dipahami bahwa Mernissi tidak hanya menyamakan makna hijab yang memiliki arti tirai atau penghalang dengan hijab penutup aurat yang mencakup: jilbab dan kerudung. Bahkan lebih dari itu, ia menyamakan makna hijab tersebut dengan makna hijab yang dipahami oleh para sufi dan yang terdapat di dalam nash Al-Quran. Padahal, kedua makna tersebut tidak memiliki keterkaitan makna dengan makna hijab sebagai penutup aurat. Makna hijab dalam pandangan sufi adalah perkara-perkara yang menghalangi manusia untuk mendekati diri kepada

Allah. Sehingga hijab itu bisa berupa halangan untuk mendapat cahaya dari Allah. Seperti hijab diri adalah syahwat dan kelezatan, hijab bagi hati adalah memperhatikan perkara yang bukan haqq, sedangkan hijab 'aql adalah mengarahkan pemikiran kepada benda ma'qulat (Abdullah dan Sa'ari, 2004). Sedangkan yang dimaksud makna hijab yang berkonotasi negatif dalam al-Quran yaitu untuk menyatakan kesulitan-kesulitan kaum Quraisy yang terbiasa dengan tradisi politeistik, terhibung dalam memahami risalah Nabi Muhammad yang monoteistik sebagaimana Mernissi jelaskan. Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kedua makna tersebut tidak mempunyai unsur-unsur pengertian yang berkenaan dengan hijab atau penghalang sebagai penutup aurat bagi wanita. Kekeliruan pemahaman Mernissi dalam konsep hijab dari segi bahasa sebagai berikut: Pertama, mendefinisikan hijab sebagai tirai atau penghalang. Namun, pendefinisian tersebut dipakai untuk mengkritik konsep hijab sebagai penutup aurat perempuan. Kedua, dalam menjelaskan makna hijab yang memiliki tiga dimensi pengertian, tetapi tidak menjelaskan tentang dimensi kesucian. Ketiga, untuk memperkuat kritiknya mengenai hijab, ia menyinggung pemakain kata hijab menurut para sufi dan di dalam nash Al-Quran. Padahal, pemahaman para sufi dan makna yang terkandung dalam Al-Quran tidak ada kaitannya dengan hijab yang dikritik olehnya.

Sejarah Hijab

Mernissi berkayakinan bahwa turunya hijab sebagai metode untuk mengendalikan seksualitas dan melindungi beberapa katagori wanita, karena respon dari agresi seksual dan kekerasan kepada wanita, sehingga makna hijab merefleksikan agresi dengan mengatakan bahwa tubuh wanita adalah aurat (Mernissi, 1994c; Nurhayat, 2018), sehingga untuk menjamin keselamatan isteri-isteri Rasulullah dan wanita muslimah lainnya maka diwajibkan bagi mereka mamakai jilbab agar mereka mudah dikenali (Mernissi, 1994c). Maka penerapan pemakian hijab hanyalah untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya. Karena budaklah satu-satunya yang masih mungkin bisa dizinahi pada masa itu, sedangkan para wanita merdeka, isteri kaum bangsawan dan orang-orang yang berkuasa, dilarang untuk diperlakukan demikian (Mernissi, 1994c), Hijab diturunkan ketika jalan-jalan berada di bawah kekuasaan orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa menahan hawa nafsunya,

serta selalu memerlukan kepala suku untuk membuat diri mereka terkendali. Sehingga Mernissi berpendapat bahwa pada saat itu, populasi wanita Muslim ketika diturunkannya hijab terbagi menjadi dua katagori: Pertama, wanita merdeka yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Kedua, para wanita budak yang boleh dijadikan sasaran kekerasan (Mernissi, 1994c).

Pendapat Mernissi tentang hijab sebagai metode untuk mengendalikan seksualitas dan melindungi beberapa katagori wanita merujuk kepada latarbelang turunya QS. al-Ahzab: 59 yang mempunyai konotasi pengertian hijab sebagai penutup aurat yaitu jilbab. Adapun latarbelakang turunnya ayat tersebut, bukan untuk mengedalikan seksualitas tetapi hijab diturunkan untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak (Setiawan, 2016), karena wanita di awal Islam masih seperti wanita pada zaman jahiliyyah pada umumnya, mereka berpakaian seadanya, wanita tampak keluar rumah dengan hanya mengenakan baju kurung dan kudung saja, tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dengan budak, sedangkan para pemuda dan laki-laki nakal dari golongan orang-orang munafik mengganggu wanita-wanita budak bila mereka keluar di malam hari untuk membuang hajat mereka di dekat pohon kurma dan tempat yang sunyi, dan terkadang mereka itu mengganggu wanita-wanita merdeka dengan alasan mereka mengiranya budak, mereka berkata: "Kami mengiranya budak". Maka wanita-wanita merdeka diperintahkan agar berpenampilan berbeda dengan budak dengan memakai jubah (*rida'*), dan *milhafah* (Az-Zamakhshari, 1407). Namun demikian, pemakaian hijab bukan hanya sekedar membedakan antara wanita merdeka dan budak, tetapi tujuan dilembagakannya hijab sebagai ketaatan beribadah kepada Allah, sehingga apabila seorang wanita itu memakai jilbab, maka bisa dimengerti bahwa ia adalah seorang wanita yang bersih, menjaga diri dan berperilaku baik (Al-Albani, 2002; Yulikhah, 2016). Sehingga tidak terjadi kecurigaan, norma kesusilaan dan kejahatan, karena Islam mengharamkan kejahatan dan mencegah penyebab-penyebab yang mengarah kepada kejahatan tersebut, maka barang siapa yang melalaikan penyebab-penyebab tersebut maka akan terjadi kejahatan (Ash-Shabbag, 1980).

Meskipun filosofi hijab untuk membedakan antara wanita merdeka dan wanita hamba sahaya, hal ini disebabkan agar wanita merdeka lebih mudah untuk dikenal oleh orang yang mereka lewati, dan mereka (orang-orang munafik) yang mengetahui bahwa

mereka itu bukan budak, sehingga mereka enggan menggonggonya dengan perkataan yang tidak baik atau dengan perlakuan kurang sopan (At-Thabari, 1420), karena orang-orang munafik di Madinah pada waktu itu, jika ada perempuan yang buruk penampilannya dan pakaiannya dianggap sebagai wanita yang boleh dizinahi (At-Thabari, 1420). Dan pada zaman Jahiliyyah wanita merdeka dan wanita budak, jika keluar rumah dalam keadaan berpakaian terbuka, sehingga diikuti oleh para pezina dan ketika para wanita merdeka mengenakan jilbab maka para pezina tidak akan mengikuti mengenakan jilbab, karena wanita yang mengenakan jilbab selalu tertutup dan tidak mungkin diajak untuk berzina (Ar-Razy, 1420). Adapun maksud untuk dibedakannya antara wanita merdeka dan wanita hamba sahaya, karena dahulu di Madinah ada wanita-wanita budak yang dikenal nakal sehingga terkadang diganggu oleh orang-orang munafik (Jizzi, 1416).

Adapun pendapat Mernissi mengenai budaklah satu-satu yang boleh dizinahi pada masa itu adalah pendapat yang keliru, karena suatu gangguan ataupun kekerasan yang ditunjukkan kepada para budak wanita, tetaplah perbuatan dosa dan tidak ada alasan bagi orang-orang munafik untuk menjadikan keadaan wanita yang notabennya budak itu, sebagai alasan untuk membolehkan menggonggonya apalagi berbuat zina dengan mereka. Karena perbuatan mengganggu wanita-wanita budak adalah haram hukumnya, karena orang-orang yang mengganggu mereka adalah “orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit”, sehingga mereka masuk dalam keumuman firman Allah pada Q.S. Al-Ahzab: 60, yaitu “orang-orang yang harus diperangi dan tidak menjadikannya tetangga (di Madinah). (Al-Barudi, 2003). Adapun Orang-orang yang di dalam hatinya penyakit adalah orang-orang yang memiliki syahwat untuk berzina atau orang-orang yang suka berzina dari golongan orang-orang munafik (At-Thabari, 1420). Maka berzina dengan wanita budak haram hukumnya, sehingga pendapat turunnya hijab ketika jalan-jalan berada di bawah kekuasaan orang-orang yang bodoh yang tidak bisa menahan hawa nafsunya adalah keliru, karena orang-orang yang bodoh yang tidak mampu menahan diri hanyalah orang-orang munafik saja, bahkan dari keumuman ayat di atas jika mereka tidak berhenti mengganggu, maka mereka harus diperangi dan tidak menjadikannya tetangga di Madinah. Maka Telah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa haramnya berzina dengan wanita merdeka itu sama dengan haramnya berzina dengan wanita budak; hukuman hudud bagi orang yang berzina dengan wanita merdeka

sama dengan orang yang berzina dengan wanita budak; dan juga haramnya mengganggu wanita merdeka tidak ada bedanya dengan haramnya mengganggu wanita budak (Al-Albani, 2002).

Berkaitan dengan dengan filosofi hijab hanya untuk membedakan antara wanita merdeka dengan wanita hamba sahaya. Maka Mernissi beranggapan bahwa konsep hijab bukan perintah Rasulullah tetapi pemaksaan Umar kepada Rasulullah untuk diterapkannya hijab (Mernissi, 1994c). Peristiwa ini terjadi pada 5 Hijriyah, dimana Rasulullah mengalami kesulitan-kesulitan militer dan serangan-serangan terhadap isteri beliau yang secara simbolis menyangkut wanita, khususnya tuduhan berzinahnya Aisyah dan turunya ayat hijab (Mernissi, 1994c). Sehingga hijab menggambarkan hal-hal yang berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, karena perdebatan mengenai hijab terjadi di akhir kehidupan Rasulullah, saat itu beliau semakin tua dan secara militer tengah menghadapi tantangan terus-menerus dari penduduk kota Madinah. Padahal, Rasulullah menginginkan untuk menciptakan masyarakat yang para wanitanya bebas berjalan di seputar kota (Mernissi, 1994c).

Namun perlu dipahami bahwa penerapan pemakaian kewajiban hijab, bukanlah atas pemaksaan Umar kepada Rasulullah tetapi hijab merupakan ketentuan syariat yang batasan-batasannya sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika diwajibkannya hijab para wanita Muhajirin dan Anshar dengan mantap melaksankannya dan mereka mengenakan pakaian islami tanpa merasa dibebani (Al-Hasyimy, 1988; Chalil, 2001). Maka Menurut riwayat yang terkuat, ayat hijab diturunkan pada bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijriyah seperti dinukil oleh Ibnu Saad pengarang buku *Ath-Thabaqatul-Kubra* (Syuqqah, 2001). Adapun Pada tahun 5 Hijriyah Rasulullah tidak mengalami kesulitan militer, hal ini ditandai kemenangan beliau pada perang khandaq, bahkan tokoh termashur di kalangan Quraisy yang tidak adaandingannya tewas di tangan Ali bin Abi Thalib, sehingga kematiannya meredam semangat Quraisy. Dan ditambah lagi masuk islamnya Nu'a'im bin Mas'ud secara diam-diam yang menggoncang dan menanamkan benih-benih perselisihan dan akhirnya melahirkan perpecahan persekutuan antara kaum Yahudi dan Quraisy (Nu'mani, 1981).

Selanjutnya, Mernissi mengkritik solusi yang ditawarkan Umar untuk lebih memilih menerapkan hijab dari pada mengubah sikap dan memaksa orang-orang yang hatinya berpenyakit untuk bertingkah laku sopan, serta menjadikan hijab sebagai identitas peradaban Islam. Ironisnya, 15 abad kemudian dengan kekuatan kolonial yang memaksa negara-negara muslim untuk membuka kembali soal hak-hak individu dan wanita, terutama pada masalah wanita dan seputar pakai yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang sekarang diklaim sebagai hal yang paling esensial dari identitas muslim (Mernissi, 1994c). Maka Mernissi berpendapat bahwa hijab yang ditunjukkan untuk melindungi wanita dari kekerasan di jalan, akan menyertai mereka selama berabad-abad apapun situasi di kota itu. Bagi mereka perdamaian tidak pernah kembali sehingga wanita muslim harus mengenakan hijab di mana-mana, dan sisa-sisa perang tidak akan pernah berakhir. hal ini yang terus berpengaruh 15 abad berikutnya (Mernissi, 1994c).

Perlu diketahui, bahwa penerapan pemakaian hijab adalah salah satu unsur untuk mengubah sikap orang-orang munafik agar tidak mengganggu wanita-wanita mu'min (Al-Muashir, 1422), karena hijab bagi wanita adalah untuk menutupi aurat, memelihara wanita untuk tidak jatuh pada pergaulan bebas dan kerusakan akhlak, serta menghindari fitnah. Bahkan, hijab mengajarkan kaum wanita untuk berpegang kepada kesucian, ketenangan jiwa, dan kehormatan (Asy-Syarbashi, 2000; Imaduddin, 2017). Maka konsep hijab tidak ada hubungan dengan hak-hak asasi manusia justru dengan hijab itu kaum wanita lebih terjaga dan dihormati. Dan hijab merupakan amal perbuatan yang biasa di kerjakan oleh umahatul mukminin pada generasi pertama yang penuh dengan keutamaan, sehingga kewajiban mengenakan hijab tidak ada perubahan hukumnya sampai akhir zaman. Karena Hijab adalah salah satu perintah Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan ditegaskan melalui Rasulullah (Budiyanti, 2017). Lebih dari itu, hijab adalah aturan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak terjadi pergaulan bebas tanpa ikatan yang menimbulkan kehausan jiwa, keingintahuan lawan jenis yang tak terkenal serta kebutuhan syahwat yang tidak mungkin pernah terpuaskan (Muthahhari, 2000). Maka hendaklah laki-laki dan wanita menghindari pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, dan tidak saling memandang dengan pandangan yang mengandung nafsu syahwat dan gairah. Lebih dari itu, hendaklah wanita

untuk mengenakan hijab, tidak memamerkan perhiasannya di tengah-tengah masyarakat dan tidak berpenampilan genit maupun manja, guna menahan dari pandangan laki-laki yang bukan mahram (Muthahhari, 2000).

Dengan demikian, terdapat kekeliruan mengenai pemahaman Mernissi dari sisi sejarah dalam memahami konsep hijab. Adapun kekeliruan itu sebagai berikut: Pertama, Mernissi berkeyakinan bahwa penerapan kewajiban hijab hanyalah untuk mengendalikan seksualitas, dan melindungi beberapa katagori wanita. Namun pada kenyataannya perintah hijab itu merupakan perintah Allah dan tidak hanya melindungi wanita tetapi memuliakan dan mensucikan wanita. Kedua, hijab bukanlah untuk membedakan antara wanita budak dan hamba sahaya, tetapi hijab merupakan kewajiban untuk seluruh wanita muslimah. Ketiga, perintah hijab bukanlah atas pemaksaan dari Umar tetapi hijab itu merupakan ketetapan syariat yang batasan-batasannya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Konteks Penafsiran Sosial

Dari sisi penafsiran, Mernissi berpendapat bahwa Q.S. Al-Ahzab: 53, yang dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai ayat atas diwajibkannya hijab, sehingga para ulama selalu mempersembahkan sebuah bab khusus mengenai “turunya hijab” di dalam buku-buku fiqh. Padahal jika diteliti isi kandungan ayat tersebut, hanya berbicara tentang pernikahan Rasulullah dengan Zainab dan respon dari insiden kurang sopannya para tamu dalam walimah pernikahan Rasulullah dan Zainab. Adapun Isinya sebagai berikut : Pertama, penekanan Allah pada ayat ini adalah berkenaan dengan soal kebijaksanaan. Karena Allah ingin mengajarkan kepada sahabat dengan beberapa aspek sopan santun yang tampaknya belum membudaya pada saat itu, misalnya saja tidak memasuki sebuah rumah sebelum minta izin. Kedua, ayat ini juga menyinggung ketentuan Allah untuk melarang kaum muslimin menikahi isteri-isteri Rasulullah setelah wafat. Ketiga, Memberikan suatu tatanan yang tertib dalam situasi yang sangat kompleks dan membingungkan, sehingga hijab merupakan penyelesaian bagi seluruh jaringan konflik dan ketegangan (Mernissi, 1994c).

Namun, harus dipahami bahwa ketika ingin mengetahui kewajiban hijab tidak hanya terbatas pada Q.S. Al-Ahzab: 53 saja, tanpa melihat pada ayat-ayat lain dalam Al-

Quran, sehingga jika kewajiban hijab disandar pada ayat ini, maka pemakain hijab tidak wajib. Karena isi dari ayat tersebut hanya terbatas sopan santun yang dikhususkan menyangkut isteri-isteri Nabi dan mengajarkan tata cara kekeluargaan yang harus diikuti oleh setiap laki-laki, yaitu pada saat mengunjungi rumah orang lain. Dan hendaklah seorang laki-laki tidak masuk ke rumah-rumah yang terdapat wanita-wanita yang bukan mahramnya (Muthahhari, 2000). Terkait dengan ayat di atas, terdapat kekeliruan pemahaman yang diusung oleh Mernissi dalam menjelaskan ayat tersebut, karena ia tidak menjelaskan alasan (illah) yang terdapat pada ayat tersebut. Padahal, pada ayat tersebut terdapat alasan (illah) sehingga menjadikan hukum tersebut menjadi umum, yaitu hukum agar meminta sesuatu dari dari belakang tabir atau larangan untuk berdua-duaan dengan selain mahram. Adapun potongan ayat tersebut adalah “Maka mintalah dari belakang tabir” artinya terdapat larangan untuk melihat isteri Rasulullah, kerana yang demikian itu lebih suci bagi hati kaum mukminin dan mukminat, sehingga potongan ayat selanjut yaitu: “ yang demikian itu lebih suci bagimu dan bagi mereka”, adalah alasan (illah) yang menyebabkan hukum tersebut menjadi umum, sebab pandangan yang satu dengan yang lainnya akan menimbulkan kecenderungan nafsu dan syahwat tanpa adanya hijab (Al-Hanafi, 1405; Asy-Syanqithi, 1415; Al-Barudi, 2003). Adapun At-Thabari dalam menafsirkan “lebih suci dari mereka” berarti kedua belah pihak terhidar dari berbagai penyimpangan pandangan mata yang dapat menggetarkan hati laki-laki karena melihat wanita dan juga menggugahkan hati wanita karena melihat laki-laki. Hal ini pun lebih baik agar tidak ada celah bagi setan untuk menggoda kedua belah pihak (At-Thabari, 1420).

Maka hukum yang berkenaan dengan meminta sesuatu dari belakang tabir adalah menunjukkan bahwa tidak selayaknya seseorang terlalu percaya kepada dirinya sendiri ketika berdua-duaan dengan wanita yang tidak halal baginya ataupun sebaliknya, maka sesungguhnya menjauhi hal itu, lebih baik dan lebih menjaga diri antara laki-laki dan perempuan sehingga lebih sempurna kehormatan keduanya, karena cara yang demikian untuk menghilangkan kecurigaan dan lebih menjauhi tuduhan serta untuk menjaga kehormatan dan kesucian (Al-Maliki, 1424). Adapun larangan untuk menikahi isteri-isteri Rasulullah setelah beliau wafat haram hukumnya, sebagaimana dijelaskan pada ayat di atas.

Namun demikian, terdapat kekeliruan pendapat tentang isi penafsiran ayat di atas, yaitu hijab sebagai penyelesaian bagi seluruh jaringan konflik dan ketegangan sebagaimana Mernissi jelaskan. Padahal, jika dicermati isi kandungan ayat tersebut terdapat pada Q.S. Al-Ahzab: 59. Sehingga Mernissi menggunakan ayat tersebut untuk memperkuat krtikannya mengenai hijab. Karena menurutnya, sebab turunkannya ayat ini, dikarena wanita selalu menjadi objek yang dilecehkan di jalan, dikejar-kejar kaum pria yang ingin menjadikannya sebagai sasaran kekerasan untuk melakukan zina, karena para pelaku kekerasan tidak mengetahui identitas wanita yang mereka dekati. Dengan demikian, untuk menjamin keselamatan isteri-isteri Rasulullah dan wanita muslim lainnya maka turunlah ayat tersebut, agar mudah dikenali dan tidak menjadi sasaran kekerasan (Mernissi, 1994c). Namun akan lain halnya jika dipahami lebih dalam lagi, apa yang dimaksud pada surat Q.S. Al-Ahazab: 59, padahal ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban memakai hijab yang ditunjukkan kepada kepada nabi, isteri-isteri dan putri-putri beliau serta wanita-wanita mukmin, hal ini menunjukkan bahwa seluruh wanita muslimah dituntut menjalankan perintah ini tanpa adanya pengecualian sama sekali (Muhammad, 1988; Kesuma, 2018). Bukan hanya sekedar untuk mudah dikenali, sehingga tidak diganggu. Bahkan pada ayat tersebut terdapat seruan yang bersifat umum yang mencangkup seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sudah terbebani syariat (Al-Barudi, 2003).

Dan perlu diingat juga, bahwa yang dimaksud dengan penggalan ayat di atas yaitu “lebih mudah dikenal dan tidak diganggu”, adalah untuk lebih dekat mengenal wanita-wanita merdeka dari wanita-wanita budak, maka bila diketahui bahwa wanita itu adalah wanita merdeka maka dia tidak mendapat gangguan seperti gangguan yang didapatkan budak. Namun, maksud dari membedakan antara wanita merdeka dan wanita budak karena dahulu di Madinah ada wanita-wanita budak yang dikenal nakal sehingga terkadang diganggu oleh laki-laki. Sehingga pengertian ayat “lebih mudah dikenal dan tidak diganggu”, bukanlah ‘Illah (sebab disyariatkannya hukum) atas kewajiban berjilbab, sehingga berimplikasi pada terjadinya perubahan hukum jika illahnya tidak ada. Itu hanyalah hikmah (hasil yang didapati dari penerapan hukum). Artinya, kewajiban berjilbab tetap wajib walaupun illahnya sudah tikda ada, baik bisa membuat wanita

mukmin lebih dikenal atau tidak, tidaklah berubah hukumnya (Jizzi, 1416; Al-Juhaili, 1418; Al-Andalusi, 1422).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mernissi dalam memahami makna hijab sebagai penutup aurat perempuan, hanya terpaku pada penafsiran Q.S. Al-Ahzab: 53 dan 59 saja, tanpa menggunakan Q.S. An-Nur: 31 yang merupakan hal terpenting diwajibkannya hijab. Dari ayat di atas, terdapat penekanan yang menunjukkan kewajiban untuk berhijab: Pertama, firman Allah pada ayat di atas yaitu “dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya”. Jumhur fuqaha sepakat bahwa perhiasan yang biasa tampak adalah muka dan telapak tangan sehingga ayat ini membicarakan tentang batasan aurat bagi perempuan yaitu muka dan telapak tangan (Rusyd, 1426). Bahkan terbukanya wajah dan telapak tangan pada umumnya didasari pada kebiasaan dalam ibadah misalnya dalam shalat dan haji (Al-Qurthubi, 1964).

Kedua, firman Allah yaitu “dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”. Latar belakang turunnya ayat tersebut karena pada saat itu para wanita biasa menutup kepala mereka dengan kerudung yang mereka uraikan ke punggungnya, sebagaimana dilakukan oleh wanita kebanyakan sehingga dada bagian atas dan leher mereka terlihat, kemudian Allah ta'ala memerintahkan mereka agar menutupkan kerudung mereka sampai dada. Dan kaum wanita Muhajirin dan Anshor sangat memperhatikan sekali perintah ini, sehingga merekapun menambahnya dengan mempertebal kerudung mereka (Hajar, 1379; Al-Qurthubi, 1964). Bahkan mereka menyobek-nyobek kain mereka yang tidak terjahit, lalu menjadikannya sebagai kerudung dan dalam riwayat lain mereka mengambil kain sarung mereka, lalu merobeknya hingga mempunyai dua tepi, kemudian menjadikannya sebagai kerudung (Al-Bukhari, 2004).

Dengan demikian, menutup seluruh tubuh selain yang dikecualikan serta kewajiban memakai kerudung sampai dada adalah suatu kewajiban bagi wanita-wanita mu'min, sehingga peraturan tersebut untuk mencegah perbuatan dosa dan tidak menjurus kepada sesuatu yang haram. Maka tidak diperkenankan kepada wanita untuk memperlihatkan aurat ataupun perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram sehingga tidak menimbulkan fitnah, kecuali yang boleh diperlihatkan yaitu wajah dan

telapak tangan, dan hendaknya kepada perempuan agar selalu berusaha menutup auratnya untuk menjaga dari kerusakan moral manusia (Al-Muashir, 1422). Maka sebenarnya Islam sangat memperhatikan urusan pakaian khususnya pakaian wanita untuk menjadikan kepribadiannya yang penuh kemuliaan dan kehormatan (Al-Fauzan, 1421). Dari pemaparan di atas terdapat beberapa kekeliruan dalam menjelaskan ayat hijab yaitu pada Q.S Al-Ahzab: 53 dan 59. Adapun kekeliruan sebagai berikut: Pertama, pada Q.S Al-Ahzab: 53, Mernissi berpendapat bahwa ayat tersebut hanya mencangkup soal kebijakan atau sopan santun, larangan menikah dengan isteri Rasulullah setelah beliau wakaf, dan sebagai tata tertib dalam situasi yang kompleks, namun Mernissi tidak menjelaskan alasan (illah) yang menyebabkan perintah tersebut bersifat umum. Kedua, pada Q.S Al-Ahzab: 59, mengenai ayat ini Mernissi hanya memahami hijab sebagai tata tertib untuk melindungi wanita. Tetapi tidak memahaminya sebagai ketetapan hukum syariat. Ketiga, Mernissi dalam memahami konsep hijab hanya terbatas pada kedua ayat di atas.

Menurut Mernissi, Rasulullah memulai untuk memisahkan kehidupan pribadinya dengan publik, dan kemudian diterapkannya pemakaian hijab, karena para kelompok munafikin selalu mengganggu isteri-isteri beliau, bahkan mereka menunggu di sepanjang jalan yang akan dilewati oleh isteri-isteri Rasulullah, guna mengganggu mereka (Mernissi, 1994c). Sehingga bisa dikatakan bahwa ayat hijab turun untuk memisahkan wanita dari kaum pria, untuk mengurung wanita dalam rumah dan untuk melarang akses mereka terhadap publik. Karena Mernissi beranggapan, bahwa pada kenyataannya isteri-isteri Rasulullah tidak terlalu terasing dalam masalah politik dan militer, sehingga penerapan pemakaian hijab tidak berlaku apabila persamaan laki-laki dan perempuan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat (Mernissi, 1994c).

Namun demikian, terdapat perbedaan yang sangat mencolok, antara mengurung wanita di dalam rumah dan memintanya agar mengenakan penutup bila ingin bertemu laki-laki asing atau yang bukan mahram. Mengurung atau menyembunyikan wanita di dalam rumah dan melarang akses mereka dalam kehidupan publik tidak ada dalam Islam, karena hijab dalam Islam adalah suatu kewajiban bagi wanita ketika berbaur dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka hijab bukanlah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh laki-laki untuk kaum perempuan dan juga bukan pelanggaran atas hak-

hak kodrati wanita yang telah ditetapkan Allah untuknya. Adapun hijab adalah sebagai aturan yang berkenaan dengan urusan sosial tertentu antara laki-laki dan wanita, dimana keduanya diharuskan berperilaku dengan tingkah laku tertentu demi menjaga ketenangan orang lain dan kenyamanan jiwa mereka, serta untuk menjaga keseimbangan akhlak mereka tentu tidak bisa dikatakan aturan tersebut sebagai penahanan atau perbudakaan serta tidak pula dianggap sebagai pelanggaran atas kemuliaan manusia dan kebebasannya. Maka pada hakekatnya, hijab wanita yang telah ditetapkan oleh Islam akan mengangkat derajat wanita, menambah kemuliannya dan menjadikannya terhormat, sebab ia akan terhindar dari orang-orang zalim dan tidak bermoral. Sehingga para wanita akan selalu dalam keadaan berwibawa dan sopan, sehingga pakaian dan penampilannya tidak membangkitkan syahwat (Muthahhari, 2000).

Adapun pernyataan Mernissi, bahwa Rasulullah mulai memisahkan kehidupan pribadinya dengan publik sehingga diwajibkannya hijab. Karena para kelompok munafikin pada saat itu, selalu mengganggu isteri-isteri beliau adalah pernyataan keliru, karena kelompok munafikin tidak mengganggu wanita merdeka apalagi mengganggu isteri Rasulullah (Az-Zamakhshari, 1407; At-Thabari, 1420; Al-Maliki, 1424). Dan Rasulullah tidak memisahkan kehidupan pribadi beliau dengan publik dikarenakan gangguan kelompok orang-orang munafikin, karena orang-orang munafik yang selalu mengganggu Rasulullah itu harus diperangi dan tidak dijadikan tetangga di Madinah (Al-Barudi, 2003). Bahkan Rasulullah mendera orang-orang mukmin yang bersekutu dengan orang-orang munafik, karena menuduh isteri Rasulullah Aisyah berbuat zina (Shihab, 2012). Lebih dari itu, Rasulullah memaafkan Abdullah bin Ubay tokoh munafik yang mencoba memecah belahkan umat Islam antara kaum muhajirin dan Ashar (Shihab, 2012). Selanjutnya, Mernissi beranggapan bahwa hijab merupakan pernyataan dan simbol atas terjadinya kemunduran resmi terhadap persamaan kedudukan sosial, sehingga menjadi benang kusut dan berimplikasi pada kemunduran prinsip persamaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dan bahkan, peraturan hijab atau tirai membuat kabur dan kacaunya pemikiran kaum muslimin 15 abad berikutnya tentang dua hal yang penting yaitu : kesetaraan kedudukan sosial kaum wanita dan kesetaraan perlakuan terhadap wanita, khususnya bagi wanita hamba sahaya (Mernissi, 1994c; Wijayanti et al., 2018).

Berkaitan dengan hal itu, hijab bukanlah simbol kemuduran bagi wanita dalam persamaan kedudukan sosial, justru hijab itu melindungi kesucian dan kehormatan wanita. Adapun orang-orang yang menyepelekan hak wanita dan memandang wanita dengan sikap angkuh dan hina, sehingga wanita ibarat jerat setan dan perangkap iblis untuk menggoda dan menyesatkan pria serta perlu adanya pengurangan wanita di rumah. Pendapat yang demikian diakibatkan karena mereka sering menyederhanakan nash-nash yang mutasyabihat (kalimat yang mengandung beberapa arti) dan meninggalkan nash-nash yang muhkmat (tegas dan jelas maksudnya) (Syuqqah, 2001). Maka keterlibatan wanita dalam kehidupan sosial tidak ada syaratnya selain beberapa tuntutan dan aturan yang sifatnya memelihara bukan menghambat, guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan hidup yang serius dan untuk memberi kemudahan. Kegiatan tersebut membantu mewujudkan dua hal. Pertama, mewujudkan kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya dalam keadaan suami yang tiada, lemah dan miskin. Kedua, Mencapai kehidupan yang lebih mulia dan terhormat, sebab dengan hasil usahannya itu dia mampu bersedekah (Syuqqah, 2001).

Peraturan hijab tidak membuat kacau pemikiran kaum muslimin 15 abad berikutnya, karena para imam madzhab serta para ulama tidak ada yang mempertentangkan tentang masalah kewajiban hijab. Hal ini berlangsung sampai abad ke 13, adapun dipertanyakan kembali mengenai kewajiban hijab ketika para penjajah mulai menjajah negeri-negeri muslimin, kemudian memaksa perilaku dan gaya kehidupan mereka, sehingga lambat laun gaya hidup Islam mulai tercemari oleh perilaku kebarat-baratan, dan umat Islam mengikuti budaya-budaya barat (Qardhawi, 2002). Adapun yang dikatakan orang-orang Prancis bahwa jilbab hanya merupakan simbol keagamaan adalah tidak benar sama sekali. Karena simbol adalah sesuatu yang tidak ada kepentingan atau tidak berarti kecuali sebagai syiar atau iklan (Qardhawi, 2002). Namun, lain halnya dengan jilbab atau hijab yang memiliki pengertian sebagai penutup aurat dan sebagai bentuk kesucian, karena Allah menyifati hijab sebagai bentuk kesucian bagi orang-orang mu`min laki-laki maupun perempuan, karena apabila mata tidak melihat aurat lawan jenis, maka hati pun tidak berhasrat. Sehingga hati yang tidak melihat aurat tersebut akan lebih suci, dan menghilangkan fitnah, karena melihat aurat adalah penyebab terjadinya fitnah. Maka diwajibkannya hijab untuk lebih mensucikan hati, membantah

kecurigaan dan tuduhan antara laki-laki dan perempuan, serta memperkuat perlindungan dan kesucian terhadap wanita (Al-Muqaddam, 1424). Dengan demikian, terdapat beberapa kekeliruan pemahaman mengenai hijab dari sisi sosial. Pertama, Mernissi berpendapat bahwa hijab hanyalah untuk mengurung wanita dan melarang akses terhadap publik, akan tetapi mengurung dan menyembunyikan wanita tidak ada dalam Islam. Kedua, hijab bukanlah simbol kemuduran kedudukan wanita dalam kehidupan sosial, karena Islam memperbolehkan wanita terlibat dalam kehidupan sosial asalakan memenuhi syarat.

Simpulan

Pengertian hijab secara Istilah adalah pakaian yang lebar dan tebal untuk menutupi aurat perempuan, guna melindungi perempuan dari penglihatan laki-laki yang bukan mahram dalam kehidupan bermasyarakat yang berupa: jilbab, kerudung atau pakaian panjang yang melindungi wanita. Sehingga menjadikan hukum hijab tersebut menjadi wajib bagi wanita muslimah. Lebih dari itu, hijab adalah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya; bentuk kemuliaan serta kesucian bagi wanita. Berbeda dengan konsep hijab yang ditawarkan oleh Fatima Mernissi dengan melihat dari empat prespektif yaitu dari sisi bahasa, sejarah, penafsiran dan sosial. Dan kekeliruan tersebut tercermin pada empat sisi tersebut, seperti pendefinisian hijab yang memiliki arti tirai atau penglang dipakai untuk mengkritik konsep hijab sebagai penutup aurat perempuan, bahkan kewajiban pemakai hijab hanyalah untuk membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya dan melindungi beberapa katagori wanita. Lebih dari itu, ia memahami kewajiban berhijab hanya terbatas pada Q.S. Al-Ahzab: 53 dan 59 sehingga menjadikan hukum hijab tidak wajib bagi wanita muslimah.

Referensi

- Abdullah, W. S. W. dan Sa'ari, C. Z. (2004) *Tasawuf dan Ummah*. Malaysia: Universitas Malaya.
- Ahmadi, D. dan Yohana, N. (2007) "Kontruksi Jilbab Sebagai Simbol Keislaman," *Jurnal Mediator*, 8(2).
- Al-Albani, M. N. (2002) *Jilbab Wanita Muslimah, Terjemahan dari Jilbab Al-Mar 'ah Al-Muslimah fil Al-Kitab was As-Sunnah*. Yogyakarta: Media Hidayah.

- Al-Andalusi, I. 'Athiyyah (1422) *Al-Muharrir Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab al-Aziz*. Beirut: Dar Al-Kutub Al'Ilmiyyah.
- Al-Barazi, M. F. (1426) *Hijab Al-Muslimah Baina Intihhal Al-Mubthilin wa Ta'wil Al-Jahilin*. Riyadh: 'Adhwa a As- Salaf.
- Al-Barudi, I. Z. (2003) *Tafsri wanita, Terjemahan dari Tafsir Al-Quran Al-Azhim lil An-Nisa, penterjemah : Samson Rahman, M.A*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Bukhari, M. I. B. (2004) *Shahih al-Bukhari*. Cairo: Dar al-Hadits.
- Al-Fauzan, A. (1421) *Zinatul Mar'ah Al-Muslimah*. Riyadh: Darul Muslim.
- Al-Hanafi, A. B. A.-J. (1405) *Ahkamul Qur'an*. Bairut: Dar Ihya At-Turast Al-Arabi.
- Al-Hasyimy, M. A. (1988) *atidiri Wanita Mulimah, terjemahan dari Syakhshiyatul Al-Mar'ah Al-Muslimah, penj: Abdul Ghoffar*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Juhaili, W. I. M. (1418) *At-Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Darul Fikr Al-Muashir.
- Al-Maliki, I. A.-'Arabi (1424) *Ahkamul Qur'an*. Bairut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Al-Manshur, M. M. I. M. (1988) *Hikmah Al-Hijab*. Jordania: Darul Furqan.
- Al-Muashir, D. F. (1422) *At-Tafsir Al-Wasiht*. Damaskus: Darul Fikr.
- Al-Muqaddam, M. I. (1424) *Adillah Al-Hijab*. Iskandaria: Darul Iman.
- Al-Qurthubi, S. (1964) *Tafsir Al-Qurthubi*. Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyyah.
- Ar-Razy, F. (1420) *At-Tafsir Al-Kabir*. Bairut: Daar Ihyaul Turas Al-'Arabi.
- Ash-Shabbag, M. L. (1980) *Tahrim Al-Khulwah bi Al-Mar'ah Al-Ajnabiyah*. Damaskus: Al-Maktabah Al-Islamiyyah.
- Asy-Syanqithi, M. A. (1415) *Adwaul Bayan fi Idhahil Qur'an bil Qur'an*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Asy-Syarbashi, A. (2000) *Yas'alunaka Tanya Jawab Tentang Agama dan Kehidupan, terjemahan dari Yas'alunaka Fi ad-Din wa al-Hayah, penj: Ahmad subandi*. Jakarta: Lentera Basritma.
- At-Thabari, A. J. (1420) *Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran*. Muassasah Ar-Risalah.
- Atsir, I. (1979) *An-Nihayah fi Gharib Al-Hadist wa Al-Atsar*. Bairut: Al-Baktabah Al-'Ilmiyyah.
- Az-Zamakhsyari, I. U. I. A. (1407) *Al-Kasysyaf*. Bairut: Darul Kutub Al-Arabi'.
- Baqi, M. F. A. (1428) *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfadh Al-Quran*. Kairo: Darul Al-Hadist.

- Baz, A. 'Aziz I. A. I. (1411) *Masail Al-Hijab wa As-Sufur fi masail Al-Hijab wa As-Sufur*. Al-Jami'ah Al-Islammiyah Al-Madinah: Markaz Ad-Da'wah.
- Budiyanti, S. (2017) "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemakaian Jilbab Di Kalangan Mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon," *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2).
- Bukhari, I. (1967) *Al-Jami' Ash-Shahhih, Bab Bad'il Wahyu*. Kairo: Darul Sya'ab.
- Chalil, M. (2001) *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad SAW*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Hajar, I. (1379) *Fathul Bari*. Bairut: Dar Al-Ma'rifah.
- Hakeem, A. H. (2005) *Membela Perempuan Menalar Feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta: Al-Huda.
- Hambal, I. A. bin M. bin (1998) *Musnad Ahmad bin Hambal*. Bairut: 'Alimul Kutub.
- Hazm, I. (1436) *Al-Muhalla bil Atsar*. Bairut: Darul Fikr.
- Imaduddin, H. (2017) "Perilaku Jilbab di Universitas Sebelas Maret (Studi Kasus Tren Memakai Jilbab di Kalangan Mahasiswa FKIP UNS)," *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 32(2).
- Ismail, N. (2003) *Perempuan dalam Pasung Bias laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- Jamhari (2018) "Fatimah Mernissi Perempuan Berpeluang Sebagai Kepala Negara," *Jurnal JSA*, 2(2).
- Jasmani (2013) "Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih," *Jurnal Al-'Adl*, 6(2).
- Jizzi, I. (1416) *At-Tashil Li 'Ulum At-Tanzil*. Bairut: Syirkah Darul Arqam.
- Juneman (2010) *Psychology of Fashion Fenomena Perempuan (Melepas) Jilbab*. Yogyakarta: LKiS.
- Katsir, I. (1991) *Tafsir Al-Quran Al-'Azim*. Bairut: Darul Fikr.
- Kesuma, S. (2018) "Jilbab dan Reproduksi Identitas Mahasiswa Muslimah di Ruang Publik," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 1(2).
- Manzhur, I. (1429) *Lisan Al-'Arab*, (Bairut: Dar As-Shadir). Bairut: Dar As-Shadir.
- Mernissi, F. (1994a) *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan, terjemahan dari: The Forgotten Queens of Islam, penerjemah: Rahmani dan Enna Hadi*. Bandung: Mizan.
- Mernissi, F. (1994b) *Teras Terang Kisah Masa Kecil Fatima Mernissi, terjemahan dari Dream of Trespass: Tales of a Harem Girlhood, penerjemah: Ahmad Baiquni*.

- Bandung: Mizan.
- Mernissi, F. (1994c) *Wanita di Dalam Islam, terjemahan dari Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry, penerjemah: Yaziar Radianti*. Bandung: Pustaka.
- Mernissi, F. (2007) *Islam dan Demokrasi Antologi Ketakutan, terjemahan dari Islam and Democracy, Fear of the Modern World, penerjemah: Amiruddin ar-Rany*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, H. (2009) *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Muhammad, K. (1988) "Uwaidah, Fiqh Wanita, Terjemahan dari Al-Jami" fii Fiqhi An-Nisa', penerjemah, M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Munfarida, E. (2016) "Perempuan Dalam Tafsir Fatima Mernissi," *Jurnal Maghza*, 1(2).
- Musthofa, I. (1428) *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Majmu'u Al-Lugh Al-Arabiyah: Darul Da'wah.
- Musthofa, Q. (2017) "Jilbab sebagai Identitas Organisasi Islam di Perguruan Tinggi," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 2(2), hal. 143–155. doi: 10.15575/jw.v2i2.1680.
- Muthahhari, M. (2000) *Wanita dan Hijab, terjemahan dari Mas'alah Al-hijab penterjemah: Nashib Mustafa*. Jakarta: Letera Basritama.
- Nisa, K. dan Rudianto (2017) "Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep diri Hijabers Komunitas Hijab Medan," *Jurnal Iteraksi*, 1(1).
- Nu'mani, S. (1981) *Umar yang Agung Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II, terjemahan dari Al-Faruq, life of Omar the Great, Second Caliph of Islam*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Nurhayat, M. A. (2018) "Mahasiswi Hijabers (Studi Living Qur'an tentang Pemahaman Jilbab Menurut Mahasiswi IQT)," *Jurnal JIA*, 1(1).
- Qardhawi, Y. (2002) *Fatwa-fatwa Kontemporer, jilid 3, terjemahan dari Hadyul Islam Fatawa Mu'ashirah, penj: Abdul Hayyie Al-Kattani*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Romli, M. G. (2010) *Muslim Feminis Polemik Kemunduran dan Kebangkitan Islam*. Freedom Institute.
- Rusyd, I. (1426) *Bidayatul Mujtahid*. Bairut: Daar Ibnu 'Ashoshah.
- Setiawan, E. (2016) "Fenomena Jilbab dalam Perspektif Sosiologi," *Jurnal Dialogia*, 14(1).
- Shabuni, M. A. (1981) *Tafsirul Ahkam*. Bairut: Manahij 'Irfan.

- Shihab, M. Q. (2012) *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw Dalam Sorotan Al-Quran dan Hadist-hadist Shahih*. Ciputat: Lentera Hati.
- Sukendro, G., Destiarman, A. H. dan Kahdar, K. (2016) “Nilai fetisisme Komoditas Gaya Hijab (Kerudung dan Jilbab) dalam Busana Muslimah,” *Jurnal Sositologi*, 15(2).
- Syuqqah, A. H. A. (2001) *Kebabasan Wanita, jilid 3, terjemahan dari Tahrikul Mar-ah fi Ashirir Risalah*. Jakarta: Gema Insan Press.
- Taimiyah, I. (1305) *Hijab Al-Mar’ah wa Libasuha fi Ash-Sholah*. Al-Maktabah Al-Islamiyah.
- Wahid, M. H. N. dan Fakhri, M. (2000) *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Widyastini (2008) “Gerakan Feminisme Islam Dalam Perspektif Fatimah Mernissi,” *Jurnal Filsafat*, 18(1).
- Wijayanti, R. (2017) “Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Quran,” *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, 7(2).
- Wijayanti, R. et al. (2018) “Pemikiran Gender Fatima Mernissi Terhadap Peran Perempuan,” *Jurnal Muwazah*, 10(1).
- Yulikhah, S. (2016) “Jilbab antara Kesalehan dan Fenomena Sosial,” *Jurnal Ilmu Dakwah*, 36(1).
- Zaid, B. I. A. I. (1426) *Hirash Al-Fadhilah*. Riyadh: Dar Al-‘Asyimah.
- Zakariya, N. M. (2011) “Kegelisahan Intelektual Seorang Feminis (Telaah Pemikiran Fatima Mernissi Tentang Hermeneutika Hadîts),” *Jurnal Karsa*, 19(2).

Halaman ini bukan sengaja untuk dikosongkan